



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA
1954 NO. 73) TENTANG "PEMBATASAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI
DAN PENYOSOHAN BERAS"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 tentang "Pembatasan Perusahaan Penggilingan padi dan Penyosohan beras" (Lembaran Negara 1954 No. 73);
- Mengingat : "Bedrijfsreglementerings ordonnantie 1934" (stbl. 1938 No. 86);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 78 pada tanggal 14 Oktober 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMERINTAH No. 42 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA 1954 No. 73) TENTANG "PEMBATASAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS".

- PERTAMA : Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 tentang "Pembatasan Perusahaan Penggilingan padi dan Penyosohan beras" (Lembaran Negara 1954 No. 73) diubah sebagai berikut :
- I. dalam pasal 1 ayat 1 antara istilah-istilah "c. surat izin" dan "f. Menteri" ditambah:
 - f. "Daerah Propinsi" Daerah Propinsi dan daerah-daerah yang sederajat dengan Daerah Propinsi;
 - g. "Daerah Kabupaten" Daerah Kabupaten, Daerah Kotapraja dan Daerah lain yang sederajat dengan Daerah Kabupaten dan huruf "f" dimuka istilah "Menteri" diubah menjadi "h".
 - II. dalam pasal 10 diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
 1. perkataan "tidak diperkenankan mempunyai kewarganegaraan lain dari pada warga negara Indonesia" sebagai tersebut sub a dan b pasal itu, harus dibaca:

"harus berwarga negara Indonesia";
2. perkataan "yang berwarga negara lain dari pada warga negara Indonesia" sebagai tersebut sub c dan d pasal itu, harus dibaca:
"yang tidak berwarga negara Indonesia".

KEDUA : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 1954.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd.

ROOSSENO.

Diundangkan
pada tanggal 6 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 104 TAHUN 1954